

## IMPLEMENTASI PROGRAM RASKIN UNTUK MEMBANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN TANAH MASA KABUPATEN NIAS SELATAN

**Ingati Gowasa**

Email : ingatigowasa@uma.ac.id

Jl. Kolam No 1 Medan Estate Kampus FISIPOL Program Studi Administrasi Publik  
Universitas Medan Area

**Diterima 5 Februari 2015/ Disetujui 19 Februari 2015**

### Abstract

*This qualitative research with the descriptive-analitical approach, explain and depict as complete as possible a circumstance going into effect in society. The technique to have the informan utilized in this research is purposive sampling by taking sample in Baluta Village, Hale Baluta Village, Hiliomasio Village and Bawo Ofuloa Village of Subdistrict Tanah Masa at Nias Selatan Regency. Result of this research is to indicate that the limited time of planning phase cause Rice for Poor Program impress "forced". The time limitation was influence the execution efficacy each step and overall of program. In goals meet the existence of misstargeting though in storey. This matter indication from existence of domestic is leakage and undercoverage.*

*Key Word : Implementation, The Rice for Poor Program, Poor*

### Abstrak

*Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif-analitis yaitu memaparkan dan menggambarkan selengkap mungkin suatu keadaan yang berlaku ditempat tertentu di masyarakat. Teknik penentuan informan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dengan mengambil sampel di Desa Baluta, Desa Hale Baluta, Desa Hiliomasio dan Desa Bawo Ofuloa Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan menyebabkan program pelaksanaan Raskin terkesan "dipaksakan". Keterbatasan waktu tersebut turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan dan keseluruhan program. Dalam pentargetan ditemui adanya kesalahan sasaran (mistargeting) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin (leakage) dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima (undercoverage).*

*Kata Kunci : Implementasi, Beras Miskin, Miskin*

## PENDAHULUAN

Program Raskin merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan, yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya. Seperti program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas masyarakat. Sinergi antar berbagai program ini penting dalam

meningkatkan efektivitas masing-masing program dalam pencapaian tujuan tertentu. Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) ini adalah sebuah program dari pemerintah yang dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog.

Melihat kesejahteraan sosial Indonesia, sudah semestinya jika para Pemimpin/Pemerintah pembuat kebijakan, dan siapa saja yang tergerak membangun Indonesia untuk melihat kembali dan memperkuat konsep manajemen berdasarkan tujuan bernegara untuk merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Negara tercinta ini. Adapun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 3 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sbagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012, telah ditetapkan subsidi pangan khususnya untuk Raskin tahun 2012, yaitu 17,48 juta RTS dan alokasi 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg di Titik Distribusi. Inpres No 7 tahun 2009 tentang perberasan menetapkan Perum Bulog sebagai penyedia dan pendistribusi Raskin. (Pedoman Umum Penyaluran Raskin, 2014 : iv)

Kecamatan Tanah Masa menjadi salah satu daerah pelaksana Program Raskin. Pelaksanaan program Raskin selama ini, masih terjadi penyimpangan. Adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul implementasi program raskin untuk

membantu perekonomian masyarakat di kecamatan tanah masa kabupaten nias selatan.

## TELAAH PUSTAKA

### Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2006 : 25), kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seseorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada didomain lembaga administrator publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu.

Dunn (2003 : 7) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan sebuah disiplin sosial terapan yang menggunakan berbagai metode kebijakan publik dengan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah kebijakan.

### Implementasi Kebijakan

Menurut merrile grindle dalam leo agustino (2006 : 139) impementasi adalah “pengukuran keberhasilan yang dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesua dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan,karna melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan paul Sabatier dalam bukunya implementation and

public policy dalam Leo Agustino (2006 : 139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Van Meter dan fan Horn dalam Leo Agustino (2006 : 139) mendefinisikan implementasi kebijakan, merupakan “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Dari definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
- b. adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
- c. adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Chief J. Udoji dalam Leo Agustino (2006 : 140) dengan mengatakan bahwa “implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.

Berdasarkan pendapat diatas, terlihat bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan itu hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, Implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi.

### **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Menurut George C. Edward III (dalam Subarsono, 2005 : 90) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

#### **1. Komunikasi**

Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni (Winarno, 2002 : 126):

##### **a. Transmisi**

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan diabaikan atau seringkali

terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan yang dikeluarkan.

#### b. Konsistensi

Jika implementasi ingin berlangsung efektif, maka perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah tersebut mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

#### c. Kejelasan

Edwards mengidentifikasi enam faktor terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

### 2. Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor paling penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas saja menjadi dokumen.

### 3. Disposisi ( kecenderungan atau tingkah laku )

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedure* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Dan pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005 : 99) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni:

#### 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standard dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiimplementasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

#### 2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

#### 3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk ini diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

#### 4. Karakteristik agen pelaksana

Agar pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.

#### 5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

#### 6. Disposisi implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal, yakni

- a. respon implementor terhadap kebijakan, yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan,
- b. kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan,
- c. intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dalam implementasi suatu program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, Untuk itu diperlukan koordinasi kerja sama antara instansi bagi keberhasilan suatu program.

### **Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)**

Kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pemerintah, sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang proenas, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan dari 19 % (38,7 Juta jiwa) menjadi 14 % (26,8 Juta jiwa) hingga sekarang ini, melalui 2 (dua) strategi pendekatan yakni :

- a. Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin
- b. Meningkatkan pendapatan penduduk miskin melalui pengembangan usaha produktif

Untuk itu, program beras untuk keluarga miskin (Raskin) merupakan satu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Melalui program tersebut yang didukung program bantuan penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga. Dengan demikian, program Raskin merupakan program transfer energi yang dapat mendukung program lainnya seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan peningkatan produktifitas keluarga miskin.

Mengenai pangan ini telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 yang tercantum dalam pasal 4, dengan bunyi : “Pemerintah menetapkan persyaratan senantiasa dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan.

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Program tersebut adalah sebuah upaya untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1600,00 per kg (netto) di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di kelurahan dipegang oleh Perum Bulog.

Program Raskin perlu direncanakan secara bersama antara Pemda selaku pelaksana dan masyarakat selaku penerima manfaat serta melalui program ini dapat dikembangkan prinsip-prinsip pemberdayaan di daerah. Hal ini, dalam rangka operasional pelaksanaan

program Raskin di lapangan maka memerlukan dukungan berbagai institusi dalam kesatuan komitmen sehingga dapat terbangun sinergi untuk keberhasilan program.

Tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan bahan pangan, dalam bentuk beras. Raskin adalah program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan. Dan efektifitas Raskin sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima manfaat dan ketepatan jumlah beras yang diterima. Sasaran program Raskin pada tahun 2014 adalah kurangnya beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Menurut para ahli seperti Andre Bayo Ala (2004 : 108), kemiskinan sangat multidimensional, artinya kemiskinan mempunyai banyak aspek sebab kebutuhan setiap manusia sangat beragam. Kemiskinan ditinjau dari sisi kebijakan umum terdiri dari dua aspek, yaitu primer dan sekunder. Aspek primer merupakan miskin akan aset, organisasi sosial politik, serta pengetahuan dan keterampilan. Aspek sekunder merupakan miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Manifestasi dari dimensi kemiskinan ini dalam bentuk kekurangan gizi, air bersih, perumahan yang tidak sehat, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Dimensi-dimensi kemiskinan ini saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek akan menyebabkan kemunduran atau kemajuan aspek lainnya. Sebenarnya inti dari kemiskinan adalah manusianya, baik secara individual maupun secara kolektif. Seperti istilah kemiskinan pedesaan atau kemiskinan perkotaan yang miskin bukan daerah perkotaan atau desanya,

tetapi yang mengalami kemiskinan adalah penduduk wilayah tersebut.

Pada negara yang dikategorikan miskin biasanya diikuti pula dengan kondisi yang terbelakang. Oleh karena itu, kemiskinan dan keterbelakangan dapat dikatakan merupakan suatu keadaan yang selalu bersamaan. Kedua hal tersebut sangat melemahkan fisik dan mental manusia dan berdampak terhadap semua sektor. Oleh sebab itu, pembangunan di negara berkembang bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan nasional saja atau hanya untuk menambah produksi barang-barang dan jasa, tetapi pembangunan harus bertujuan pula untuk membangun manusia jasmaniah, rohaniyah dan mengubah nasib manusia untuk keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Kemiskinan secara konseptual dapat dipandang dari berbagai segi. Pertama, segi subsistem, yaitu penghasilan dan jerih payah seseorang hanya cukup untuk makan saja, bahkan tidak cukup pula untuk itu. Kedua, segi ketidakmerataan yang melihat dari posisi relatif dari setiap golongan menurut penghasilannya terhadap posisi golongan lain. *Ketiga*, segi eksternal yang mencerminkan konsekuensi sosial dari kemiskinan terhadap masyarakat di sekelilingnya, yaitu bahwa kemiskinan yang berlarut-larut mengakibatkan dampak sosial yang tidak ada habisnya. Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala, Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melakukan wawancara mendalam yang kemudian hasil wawancara diolah dan akan diperoleh data. Dalam menganalisis data dilakukan berdasarkan teori menurut Sugiono (2001 : 1) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode yang Penulis gunakan dalam rangka penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan yaitu peneliti mengumpulkan semua data Di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Kabupaten Nias Selatan yang kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi program raskin. Metode penelitian deskriptif, peneliti dapat merumuskan dan mengadakan batasan masalah tentang Implementasi program raskin Di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias selatan, kemudian berdasarkan masalah tersebut melakukan studi pendahuluan untuk menghimpun informasi dan teori-teori sebagai dasar menyusun kerangka konsep penelitian.

## PEMBAHASAN

### Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Raskin Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi masalah dalam implementasi. Tujuan dan sasaran tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi kesalah

pahaman dari kelompok sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ledianus Nehe S,pd selaku Camat Kecamatan Tanah Masa mengatakan:

“Sosialisasi Raskin kepada masyarakat sudah kita laksanakan Tapi terkadang sosialisasi kepada masyarakat banyak yang tidak Memahami Raskin”.

(wawancara, Jumat 02 Januari 2015)

wawancara kepada salah satu penerima Raskin di Desa Hale Baluta Rimani Gowasa mengatakan:

”Saya itu kalau mendapat undangan rapat dibalai desa, apa yang disampaikan bapak kepala Desa, kalau sudah sampai rumah lupa semua hasilnya, saya tanyakan teman-teman yang mengikuti rapat ya jawabannya sama lupa juga, apalagi saya Yang tidak tamat SD yang tamat SD saja sama juga lupanya”. (Wawancara, Jumat 02 Januari 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita lihat Faktor rendahnya pendidikan kepala keluarga RTM, merupakan salah satu penyebab kurangnya pemahaman masyarakat akan program Raskin.

### Sumberdaya

Isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tetapi, sumberdaya dan kebijakan hanya menjadi dokumen saja. Dari segi kemampuan dan pemahaman Bapak Camat Tanah Masa mengatakan:

”Kemampuan belum bisa dikatakan sudah sempurna dalam

melaksanakan program Raskin ini karena masih terjadinya kesalahan dalam mendata penerima Raskin". (wawancara, Jumat 02 Januari 2015)

Hal senada juga dikatakan oleh salah satu penerima Raskin mengatakan:

"Kalau pelaksanaan Raskin khususnya di Kecamatan Tanah Masa masih terjadinya kesalahan dalam pendataan Raskin kadang kala penerima Raskin tidak layak menerima". (wawancara, Jumat 02 Januari 2015)

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa salah satu faktor penghambat program Raskin ini karena sumber daya yang kurang pemahaman dan kemampuan dalam pendataan ulang penerima Raskin.

### Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara kepada penerima Raskin Sohauni Gowasa mengatakan:

"sebelumnya saya minta maaf jika pendapat saya seperti ini, tapi Ini memang yang saya alami selama ini dalam penyaluran Raskin ini kurang baik dan tidak terlalu memuaskan. Karena petugas yang membagikan raskin tersebut terkadang lama datang ke kantor camat untuk membagikan raskin padahal sudah seharusnya jam kerja untuk membagikan raskin tersebut, terkadang juga ketika kami para keluarga ingin mengambil raskin tersebut telah ingin menebus raskin

tetapi petugas pembagi raskin kurang ramah dan terskesan cuek padahal kami bayar". (wawancara, Jumat 02 Januari 2015)

Hal senada juga dikatakan oleh Faewaisi Duha mengataka:

"yang membuat saya emosi kadang kala kalau saya datang ke kantor camat untuk mengambil jatah saya dalam Raskin ini petugasnya tidak bisa ramah malah cuek kadang kala sudah menunggu lama tapi mereka malah santai saja". (wawancara 04 Januari 2015)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwakinerja dan tanggung jawab aparatur di Kecamatan Tanah Masa belum bisa dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

### Implementasi Program Raskin Di Kecamatan Tanah Masa

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, Implementasi Program Raskin di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan telah dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Umum Raskin. Untuk memberikan gambaran secara nyata dari implementasi program Raskin di Kecamatan Tanah Masa, dapat dijelaskan sebagai berikut:

### Ketepatan Sasaran

Berdasarkan data dari BPS tahun 2014, beras miskin di Kecamatan Tanah Masa dibagikan kepada 976 KK miskin yang tersebar di dua belas (12 ) Desa. Pembagian penerima manfaat Raskin mengacu pada data masyarakat miskin penerima bantuan langsung tunai ( BLT ) dari BPS Kabupaten Nias Selatan tahun 2013- 2014, hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Camat Kecamatan Tanah Masa, Bapak Ledianus Nehe, S.pd. yang mengatakan:

"Pembagian Raskin kepada penerima manfaat Raskin adalah data dari

BPS Kabupaten tentang masyarakat miskin penerima BLT yang diserahkan pada Kecamatan". (Wawancara, Jumat 02 Januari 2015)

Proses pengambilan beras Raskin kepada penerima manfaat Raskin untuk orang miskin di Kecamatan Tanah Masa merupakan suatu pengalaman menarik yang perlu dicermati, dimana petugas Kecamatan melalui Kepala Desa masing – masing membagikan kartu pengambilan beras Raskin kepada Kepala Keluarga miskin penerima manfaat Raskin setiap bulannya sebagai bukti pada saat pengambilan beras di Kecamatan, Desa/kelurahan. Seperti halnya yang dinyatakan oleh sebagian besar informan dalam wawancara sebagai berikut:

"Caranya bisa dapat beras Raskin itu saya didatangi Pak Camat diberi Kartu pengambilan beras itu. Untuk membeli beras di Kecamatan . Kalau awalnya bagaimana-bagaimana, saya tidak tahu". (Wawancara, Jumat 02 Januari 2015).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Soriba Nehe:

"Diberi kartu pengambilan beras itu! Awalnya didaftarkan oleh Ibu-ibu PKK Selanjutnya, setiap bulannya diberi kartu pengambilan beras untuk membeli sendiri di Kecamatan". (Wawancara, Sabtu 03 Januari 2015)

Dilihat dari cara mendapatkan beras Raskin oleh penerima manfaat Raskin ternyata sudah mempunyai aturan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan administratif. Hal ini dapat dibuktikan dengan alat bukti yang berupa "Girik" atau kartu pengambilan beras. Girik atau kartu pengambilan beras yang ditunjukkan pada petugas merupakan suatu bukti keseriusan petugas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditentukan, agar

tidak banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Proses pengambilan beras Raskin yang dilaksanakan di Kecamatan Tanah Masa sudah sesuai dengan peraturan yang telah berjalan, seperti apa yang dinyatakan oleh Bapak Agusman Nehe (Kepala Desa Baluta ):

"Dulu itu ada pendataan. Jadi dulu dari Ibu-ibu PKK mendata warga miskin yang menerima beras Raskin ini. Kalau sudah terdaftar sebagai penerima, warga atau keluarga miskin mendapatkan kartu untuk membeli beras Raskin di Kecamatan". (Wawancara, Sabtu 03 Januari 2015 ).

Pernyataan diatas tersebut juga dikuatkan oleh Bapak Polinus Gowasa yang merupakan Kepala Desa Hale Baluta :

"Untuk pendistribusiannya, sehari setelah kita mendapatkan panggilan dari Kecamatan. Kalau seperti pada bulan januari ini, besok pagi kita mendapatkan panggilan, masyarakat penerima Raskin kita siapkan kartu pengambilan berasnya. Kalau panggilannya tanggal 04 maka dibagikan pada warga esok harinya. Untuk pengambilannya kita berikan tenggang waktu satu minggu untuk pengambilan beras, itupun tidak harga mati. Karena warga miskin kondisi keuangannya tidak sama dengan warga yang cukup. Kebanyakan warga miskin bekerja sebagai petani, jadi untuk mendapatkan uang itu tidak tentu. Sehingga kami memberikan kesempatan satu minggu setelah beras dikirim untuk menebusnya diberi waktu satu minggu. Kadang-kadang dia bisa nebus lebih dari satu minggu, sepeluh haripun kalau berasnya masih ada tetap kita layani". (Wawancara, Sabtu 03 Januari 2015 )

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat, proses bagaimana caranya masyarakat miskin untuk mendapatkan beras Raskin telah berjalan dengan cukup baik. Dengan adanya kartu pengambilan beras, dapat menghindarkan kelalian atau kekeliruan petugas Kecamatan saat menjual beras Raskin kepada masyarakat penerima manfaat Raskin.

Dengan demikian, hampir seluruh informan menyatakan bahwa orang miskin "telah terdaftar di Kantor Kecamatan " sebagai masyarakat penerima manfaat Raskin, dan sebagian kecil lagi mengaku "sudah mendapatkan kartu Raskin atau kartu pengambilan beras dari Kecamatan". Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Nofianti Luahambowo sebagai informan masyarakat penerima manfaat Raskin mengatakan:

"Saya itu dapatnya dari Kecamatan, ngambilnya juga di Kecamatan . Dulu, pertama kali ngambilnya menggunakan KTP dan kartu Raskin tersebut. Kalau tidak bawa itu ya tidak bisa, jadi kedua-duanya harus sama. Kalau seperi itu, otomatis kan saya sudah terdaftar di kantor Kecamatan".(Wawancara,Senin 05 Januari 2015).

Selanjutnya, hal yang serupa juga dikemukakan oleh Ibu Rimani Gowasa yang merupakan informan masyarakat penerima manfaat Raskin:

"pastinya sudah terdaftar, kalau tidak terdaftar tidak bisa dapat berasnya itu! Mohon maaf, seandainya mengambilnya tidak membawa kartu pengambilan beras juga tidak bisa membeli beras tersebut. Jadi sudah ada data tiap bulannya untuk mengambil beras tersebut. Karena saya itu dapatnya kartu itu juga dari Kepala Desa yang mana kartu itu berasal dari Kecamatan. Jadi kalau seperti itu pastinya saya sudah terdaftar! Bila saya tidak terdaftar, ya

saya tidak dapat kartu itu. Kalau tidak punya kartunya itu ya tidak dapat membeli beras". (Wawancara, Senin 05 Januari 2015)

Pernyataan dari masyarakat miskin tersebut, juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Hadirlah Laowo ( Kepala Desa Hiliomasio ):

"Sebetulnya, mungkin di Kecamatan sana sudah ada datanya masyarakat miskin penerima manfaat Raskin. Trus dibagikan ke Desa , jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin per Desa Lalu Kepala Desa membagikan kartu pengambilan beras dari Kecamatan kepada warga penerima manfaat Raskin sebagai bukti pengambilan beras Raskin di Desa". ( Wawancara, Selasa 07 Januari 2015).

Dari hasil wawancara diatas, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh masyarakat penerima Raskin dan Kepala Desa Hiliomasio. Pendistribusian beras Raskin di Kecamatan, secara umum telah tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima beras Raskin sesuai dengan daftar penerima manfaat Raskin dan masyarakat miskin yang telah memiliki kartu Raskin atau semacamnya.

Selain mengacu pada data dari BPS, ditemukan dilapangan bahwa pembagian penerima manfaat Raskin dilakukan dengan "sistem family", atau kekeluargaan atau kekentalan, yang dilaksanakan oleh petugas pembagi kartu pengambilan beras. Dimana kartu tersebut dibagikan oleh Camat atau petugas yang lain. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Perhatikan Manao ( Kepala Desa Bawo Ofuloa ):

"Mencari warga miskin di lingkungan Desa sini ya bisa saja, walaupun ada tidak banyak. Rata-rata orang kecukupan. Setengahnya itu saudara, saat memberikan kartu

pengambilan beras untuk orang miskin, tetangga-tetangga pada lihat itu. Bagaimana kalau tidak diberi, yang namanya hidup di Desa". (Wawancara, Rabu 07 Januari 2015).

Apa yang diungkapkan oleh Kepala Desa Bawo Ofuloa tersebut juga di benarkan oleh salah satu penerima manfaat Raskin ( Ibu Rabeka ) sebagai berikut:

"itu, rumahnya saja keramikan, punya motor, punya ternak, ya dapat beras miskin, karena masih saudaranya yang membagikan kartu pengambilan beras itu".(Wawancara, Rabu 07 Januari 2015)

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa ada warga yang mampu atau yang sudah berkecukupan mendapatkan jatah beras atau turut membeli beras untuk orang miskin. Dengan adanya pembagian sistem family seperti diatas tersebut, maka akan terjadi penggelembungan jatah KK penerima manfaat sehingga menghantarkan pada target parameter ketepatan sasaran. Dengan kata lain, bahwa beras yang dibagikan oleh Kecamatan melalui petugas belum sepenuhnya menyentuh sasaran yang terdaftar didalam daftar masyarakat miskin penerima Raskin. Dengan demikian perlu adanya pemahaman dan penyadaran pada waktu sosialisasi tentang aturan-aturan Raskin kepada Desa/kelurahan yang kebetulan diberi tugas untuk membagikan kartu pengambilan beras Raskin.

Ketidaktepatan sasaran dalam mendistribusikan beras Raskin ini juga banyak masyarakat penerima manfaat Raskin tidak terdaftar sebagai penerima dan tidak memiliki kartu Raskin, tetapi menerima beras Raskin. Akan tetapi, ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian beras Raskin di Kecamatan Tanah Masa disebabkan karena sistem family yang dilakukan oleh petugas pembagi kartu pengambilan beras. Dari gambaran diatas, menunjukkan betapa banyaknya

ketidaktepatan sasaran akan jumlah RTM yang sebenarnya tidak mempunyai hak memperoleh beras Raskin, tetapi dalam kenyataannya dapat jatah juga.

### **Ketepatan Jumlah**

Dengan membengkaknya KK penerima manfaat yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa setiap rumah tangga miskin ( RTM ) sasaran akan menerima beras sebanyak 10 – 15 kg, hal ini akan sangat berpengaruh bilamana jumlah KK-nya bertambah dengan jumlah beras Raskin yang diterima. Seperti apa yang dinyatakan oleh penerima manfaat Raskin ( Bapak Gabe) :

"jatah beras, saya itu dapatnya lima kilo,Orang yang mengambil beras di Kecamatan itu kan banyak, lagi pula berasnya adanya Cuma itu, ya dapatnya tidak sama. Seperti saya ini dapatnya lima kilo". (Wawancara, Kamis 08 Januari 2015)

Bila dilihat dari beberapa pernyataan diatas membuktikan, bahwa jumlah beras yang diterima oleh orang miskin sesuai ketentuan orang miskin per kepala keluarga untuk setiap bulannya sebagian kecil tidak sesuai dengan aturan jumlah pagu beras yang telah ditetapkan. Selain itu ditemukan pula ketidaktepatan jumlah dalam pendistribusian beras Raskin di Kecamatan ini juga dipengaruhi oleh tidak tepatnya jumlah beras dalam karung yang seharusnya adalah 10 kg, tetapi dalam kenyataannya menurut informasi dari masyarakat penerima raskin kurang dari 10kg. Sebagaimana dalam wawancara dengan informan penerima manfaat Raskin (Ibu Sumarni Zalogo) mengungkapkan:

"Berasnya itu juga tidak ada sepuluh kilogram kok! Kalau dibagi dua paling dapatnya juga sembilan Kilo gram".(Wawancara, Kamis 08 Januari 2015).

Data induk diatas menunjukkan bahwa jumlah beras yang terdapat dalam

karung beras yang seharusnya adalah lima belas kilogram ternyata tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya, yang mana jumlah beras dalam karung beras tersebut kurang dari dua puluh kilogram dan apabila beras dalam karung ini dibagi untuk dua orang tentu saja setiap RTM mendapat jatah kurang dari sepuluh kilogram. Dengan jatah beras yang yang diterima oleh keluarga miskin kurang dari sepuluh kilogram tersebut tentu tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Pedum Raskin 2014, dimana RTM penerima manfaat Raskin seharusnya mendapat jatah beras paling sedikit sepuluh kilo gram hingga lima belas kilogram perbulannya.

Ketidaktepatan dalam pembagian jatah beras Raskin di Kecamatan “bagito” atau “bagidil” mengakibatkan penurunan jumlah jatah beras yang seharusnya diterima oleh RTM penerima manfaat Raskin minimal 10 – 15 kg per KK, menjadi hanya sebesar 3 – 5 Kg per KK. Hal ini disebabkan oleh pembagian kartu pengambilan beras Raskin dengan sistem family atau kedekatan dengan petugas pembagi kartu pengambilan beras di Kecamatan atau petugas yang berakibat kurangnya volume beras miskin dalam kilo gram. Kondisi diatas tersebut membuktikan, bahwa ketepatan jumlah dalam pendistribusian beras Raskin di Kecamatan Tanah Masa masih belum sesuai dengan aturan yang ada.

### **Ketepatan Harga**

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan masyarakat penerima manfaat Raskin, berkaitan dengan ketepatan harga beras Raskin di Kecamatan Tanah Masa. Hampir seluruh informan menyatakan bahwa harga beras Raskin setiap kilogramnya adalah “tiga ribu rupiah”. Seperti dari hasil wawancara terhadap informan berikut ini (Ibu Riati) :

”tiga ribu rupiah per kilonya, tidak ada biaya lagi. Di Kecamatan ya Cuma disuruh membayar harga beras

yang diterima itu”.(Wawancara, Jumat 09 Januari 2015).

Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Bapak Ledianus Nehe sebagai Camat di Kecamatan Tanah Masa, sebagai berikut:

”harga beras Raskin yang dibagikan pada penerima manfaat Raskin, seharga tiga ribu rupiah per kilogramnya, jadi kalau dapat sepuluh kilogram beras Raskin harus membayar tiga puluh ribu rupiah dan sudah tidak ada beban biaya lagi, kecuali harga beras tersebut”.(Wawancara, Jumat 09 Januari 2015).

Dengan hasil wawancara diatas tersebut dapat dianalisis bahwa penjualan beras Raskin di Kecamatan Tanah Masa secara aktualisasinya belum berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan harga beras Raskin yang tertera dalam pedoman umum program Raskin tahun 2014. Dengan harga beras Raskin di titik distribusi sebesar Rp. 1.600,- per kilogram. Kondisi diatas tersebut menunjukkan bahwa, tidak ada kedisiplinan petugas Raskin dalam menyelamatkan kebijakan yang ada, malah petugas terkesan memanfaatkan peluang pada kegiatan tersebut.

### **Ketepatan Waktu**

Tepat waktu merupakan indikator dari keberhasilan program Raskin. Sesuai dengan buku Pedoman Umum Program Raskin Tahun 2014, yaitu, waktu pelaksanaan distribusi beras Raskin kepada rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin sesuai dengan rencana distribusi, dan distribusikan kepada rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Berdasarkan data dari Kabag Perekonomian Sekda Kabupaten Nias Selatan, pendistribusian beras Raskin untuk Kecamatan Tanah Masa dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan

tanggal 17 setiap bulannya. Mekanisme pendistribusian beras Raskin ini merupakan suatu sistem yang saling terkait dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Setiap bulannya Kabag Perekonomian Sekda Kabupaten Nias Selatan memberikan data rumah tangga miskin yang berasal dari BPS barulah beras Raskin tersebut didistribusikan ke setiap Kecamatan, melalui Kecamatan beras Raskin tersebut baru didistribusikan ke titik distribusi (Kantor Kepala Desa). Setelah pihak Desa mendapatkan droping beras dari Kecamatan, barulah petugas Desa yang menangani program Raskin ini (Kasie Kesra) menyiapkan semacam kupon pengambilan beras kepada rumah tangga penerima manfaat Raskin. Dan keesokan harinya kupon pengambilan beras tersebut baru dilimpahkan ke Desa – desa untuk dibagikan kepada warganya yang berhak menerima beras Raskin tersebut. Saat Kepala Desa membagikan kupon pengambilan beras pada saat yang bersamaan inilah rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin mendapatkan informasi bila beras Raskin tersebut sudah turun dan bisa diambil.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di tiap-tiap wilayah Desa di Kecamatan Tanah Masa. Sebagian besar informan menyatakan bahwa waktu pendistribusian beras Raskin adalah ”diatas tanggal 10” dan sebagiannya lagi mengatakan ”tidak pasti”. Seperti dalam wawancara dengan salah satu informan masyarakat penerima manfaat Raskin, yaitu Bapak Isaaki:

”Datangnya beras tersebut tidak pasti. Biasanya itu malah diatas tanggal sepuluh. Yang pasti ya kalau sudah dapat kupon pengambilan beras dari pak Camat, ya lalu beras itu sudah bisa diambil di Kecamatan”.(Wawancara, Sabtu 10 Januari 2015)

Selanjutnya, hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Sanete Gowasa sebagai masyarakat penerima manfaat Raskin, mengatakan:

“Datangnya beras, tidak pasti! Ya kadang tanggal sepuluh kadang tanggal dua-belasan, biasanya itu diatas tanggal sepuluh, tidak pasti itu. Nanti dari Kecamatan itu dapat kartu untuk mengambil beras di Desa masing – masing Itu terlambatnya ya contohnya dapatnya kartu tanggal sepuluh paling lambat pengambilannya ya tanggal dua-puluh, ya begitulah . Terus seandainya tanggal dua-puluh belum punya uang, ya bingung saya. Bingungnya, mau makan apa? Datangnya tidak pasti itu, di Kecamatan ini”. (Wawancara, Sabtu 10 Januari 2015).

Pernyataan masyarakat miskin penerima manfaat Raskin tentang waktu pendistribusian beras Raskin di Kecamatan ini juga dipertegas oleh Tokoh Masyarakat di Desa Eho Baluta, Bapak Perhatikan Manao. yang merupakan Kepala Desa Bawo Ofuloa, mengatakan:

”Setiap bulannya beras Raskin tersebut pasti turun, biasanya datangnya itu tanggal lima-belas, ya diatas tanggal sepuluh”. (Wawancara, Sabtu 10 Januari 2015).

Dengan data diatas tersebut, waktu pendistribusian beras Raskin ini, hampir semua masyarakat Kecamatan Tanah Masa memang tidak mengetahui secara pasti, kapan seharusnya beras Raskin tersebut didistribusikan kepada masyarakat miskin penerima manfaat Raskin. Hal ini membuktikan bahwa ada keterlambatan pendistribusian beras Raskin kepada masyarakat miskin penerima manfaat Raskin. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Halidi sebagai informan masyarakat miskin penerima manfaat Raskin:

“kita tidak tahu itu, ya kalau sudah dapat kartunya, ya tinggal ngambil di Kecamatan, biasanya ya diatas tanggal sepuluh. Mengenai kapan seharusnya beras tersebut diberikan, saya tidak tahu juga .Yang penting itu setiap bulannya saya bisa dapat jatah”.(Wawancara, Senin 12 Januari 2015).

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Maleaki yang juga informan penerima manfaat Raskin:

”kita tidak tahu! Itu kan urusannya Kecamatan, bagaimana-bagaimananya saya tidak tahu. Ya setahu saya itu dapat jatah beras setaiap bulannya, begitu saja. Kalau saya sendiri bingungnya ya kalau berasnya sudah datang, tapi belum punya uang untuk membeli berasnya itu”.(Wawancara, Senin 12 Januari 2015)

Waktu pendistribusian dari gudang Bulog sampai ketitik distribusi akhir pada umumnya relatif sama. Telah ada jadwal yang tetap setiap bulannya, yaitu pada tanggal 1 sampai 11. meski demikian, ada temuan yang cukup mengejutkan di Kecamatan Tanah Masa, yaitu jadwal pengiriman beras dari gudang Bulog tidak diketahui secara pasti oleh petugas Kecamatan. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya ketidaktepatan waktu kedatangan raskin di Kecamatan Tanah Masa. Hal tersebut disebabkan petugas Kecamatan tidak mungkin mengontrol keterlambatan tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Ledianus Nehe sebagai Camat Kecamatan Tanah Masa:

“kalo pendistribusiannya itu kita nunggu dulu dropping dari kecamatan, setelah itu baru kita bagikan pada masyarakat miskin penerima raskin. Biasanya dsitribusi beras raskin tersebut dilaksanakan pada tanggal-tanggal muda antara tanggal 1 – 10, ya walaupun kadang juga lebih tapi nggak sampai lebih dari tanggal 20

kita sudah bagikan kepada masyarakat penerima manfaat raskin”. (Wawancara, senin 12 Januari 2015).

Bahkan lebih lanjut Bapak Camat mengatakan :

“kalau tepatnya tanggal berapa, yang tahu persisnya itu di Kabupaten! Karena kita ini kan hanya pelaksana, jadi setiap bulannya kita pendistribusiannya menunggu ada dropping beras dulu dari Kabupaten”. ( Wawancara, senin 12 Januari 2015).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, seperti data induk yang dipaparkan diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Raskin di Kecamatan Tanah Masa berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pendistribusian beras Raskin. Belum sesuai dengan Pedoman Umum Program Raskin Tahun 2014, yang mana pendistribusian beras Raskin harus sudah diberikan kepada rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin selambat-lambatnya tanggal sepuluh setiap bulan. Akan tetapi di Kecamatan Tanah Masa pendistribusian beras Raskin kepada rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin sering mundur hingga lebih diatas tanggal sepuluh.

Keterlambatan dalam pendistribusian beras Raskin ini berdasarkan informasi yang digali dari masyarakat miskin penerima manfaat Raskin, disebabkan oleh keterlambatan petugas Raskin (baik petugas Kecamatan maupun Desa) dalam membagikan kartu pengambilan beras. Ketidakpastian waktu pendistribusian Raskin tersebut berdampak pada penerima manfaat Raskin kesulitan untuk menyiapkan biaya pembelian Raskin.

### **Ketepatan Administrasi**

Salah satu indikator penting di dalam proses distribusi Raskin adalah ketepatan administrasi, karena ketepatan

Administrasi merupakan persyaratan untuk menyesuaikan subsidi dan ketepatan harga beras secara benar dan tepat waktu. Sesuai dengan pedoman umum program Raskin tahun 2014, harga penjualan beras Raskin di titik distribusi adalah Rp.1.600,- per Kg, tetapi kenyataannya harga penjualan Raskin kepada masyarakat di titik distribusi Rp 3.000,-perkg dengan alasan biaya transportasi ataupun biaya administrasi lainnya seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Camat Kecamatan Tanah Masa:

”Raskin disini dijual kepada Masyarakat Rp 3.000,-per kg karena kan biaya transportasi dan Biaya administrasi Lainnya”.(Wawancara, Senin 12 Januari 2015).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Faewaisi, sebagai penerima manfaat Raskin:

”sekilonya Rp 3.000,-karena dari Kecamatan, untuk biaya transportasi”. (Wawancara, Selasa 13 Januari 2015)

Pernyataan diatas tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Umum Raskin Tahun 2014 dimana harga Raskin yang seharusnya dijual kepada penerima Raskin Rp 1.600,-per kg.

### **Ketepatan Kualitas**

Sebagai bantuan pangan terhadap keluarga miskin tentu kualitas beras Raskin harus layak untuk dikonsumsi. Beras yang diterima keluarga miskin penerima manfaat haruslah sesuai dengan standart kualitas beras untuk program raskin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Beras berkualitas baik adalah, warnanya putih, tidak bau, dan beras utuh (tidak hancur), kualitas beras termasuk sedang apabila warna beras tidak begitu putih, atau putih tetapi bau, dan masih layak untuk dimakan, dan kualitas beras termasuk jelek apabila warna beras kuning, berbau (*apeg*), dan kondisi beras hancur

sudah banyak tepung dan banyak ulatnya.

Kualiatas beras Raskin yang diterima oleh RTM penerima manfaat Raskin berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa kualitas beras Raskin yang diterima adalah ”sedang” dan sebagian lagi berkata ”jelek”. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Desa Bapak Agusman Nehe mengungkapkan:

”selama ini saya belum pernah mendapat protes dari warga kalau berasnya jelek. Saat saya tanya tentang mutu berasnya, kebanyakan warga bilangnyalah lumayan lah ”. (Wawancara,Selasa 13 Januari 2015)

Dari data diatas dapat diketahui, bahwa beras Raskin yang diterima oleh RTM penerima manfaat Raskin di Kecamatan Tanah Masa sudah cukup layak untuk dikonsumsi, walaupun kualitasnya tidak sebaik dengan beras yang biasa dibeli di pasaran dengan harga yang berkisaran Rp. 10.000,-. Akan tetapi ketidaktepatan kualitas beras juga ditemukan dalam penelitian program Raskin ini. Dimana sebagian RTM penerima manfaat Raskin di Kecamatan Tanah Masa ini harus terlebih dahulu mencampur beras raskin tersebut dengan beras yang dibeli dipasaran, saat akan dimasak, agar bila saat dikonsumsi beras tersebut dapat lebih enak rasanya dan tidak mudah basi. Hal ini terbukti sebagaimana dengan wawancara Ibu Fatirina (penerima manfaat raskin) mengatakan:

”kadang ya dicampuri dulu, dibelikan beras yang baik. Soalnya, berasnya itu cepat basi . (Wawancara, Selasa 13 Januari 2015)

Hal yang senada juga disampaikan oleh Ibu Harija :

”rasanya itu tidak enak kok, sudah lama, sudah putih, tapi ya gimana

namanya juga bantuan. (Wawancara, Selasa 13 Januari 2015).

Dari data diatas, dapat diketahui bilamana ternyata beras Raskin yang diterima oleh RTM penerima manfaat Raskin di Kecamatan Tanah Masa tidak sepenuhnya dalam kondisi atau berkualitas baik. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa dalam ketepatan kualitas beras raskin di Kelurahan Susukan dinilai masih kurang atau belum optimal.

### **Dampak Program Raskin Terhadap Beban Konsumsi Rumah Tangga Miskin**

Dampak dari kebijakan program beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan, yang telah dilakukan peneliti dapat dipandang sebagai keluaran dari pemahaman masyarakat terhadap program Raskin dan implementasi program Raskin yang telah dilaksanakan di masyarakat. Untuk melihat dampak keberhasilan dari program Raskin di masyarakat tentunya tidak lepas tujuannya dari program Raskin itu sendiri. Maka dalam penelitian ini mengungkapkan sampai sejauh mana program Raskin akan memberi dampak terhadap beban konsumsi rumah tangga di Kecamatan Tanah Masa sesuai dengan tujuan program Raskin.

Dari hasil penelitian pelaksanaan program Raskin di Kecamatan Tanah Masa ini, dapat diketahui bagaimanakah program Raskin dalam memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mengakses kebutuhan pangan rumah tangga miskin. Sebagian besar masyarakat penerima manfaat Raskin di Kecamatan Tanah Masa berpendapat bahwa dengan adanya program Raskin ini dapat membantu ”mencukupi kebutuhan pangan dan membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu membeli beras” .Sebagaimana dalam wawancara dengan Bapak Ledianus Nehe yang merupakan Camat

dari Kecamatan Tanah Masa, sebagai berikut;

”Kalau pemikiran saya, yang seharusnya tidak bisa masak jadi bisa masak, seharusnya pemikirannya susah bisa tenang. Karena apa, bisa tercukupi kebutuhan beras tersebut. Tambah senanglah. Apalagi diberi beras tidak perlu bayar, tambah senang sekali. Karena dengan diberi beras murah saja sudah sangat senang”.(Wawancara, Selasa 20 Januari 2015)

Begitu juga yang dikatakan oleh Ibu Damina Gowasa sebagai informan penerima manfaat Raskin:

”Dari adanya bantuan Raskin ini, sedikit-sedikit ya sudah membantu mencukupi kebutuhan beras saya. Ya dari bantuan ini saya kan bisa menghemat uang saya, jadi saya kan bisa mencukupi kebutuhan yang lain”. (Wawancara, Selasa 20 Januari 2015 ).

Kutipan dua informan tersebut menunjukkan bahwa program Raskin dapat meringankan beban rumah tangga miskin dalam membantu mencukupi kebutuhan pangan khususnya beras. Selain itu, beras Raskin juga masih sangat dibutuhkan di wilayah – wilayah yang tidak pernah menanam padi.

Meskipun program Raskin tidak secara langsung di tujukan untuk meningkatkan pendapatan dan tingkat ekonomi rumah tangga miskin, namun dampak dari pemebelian beras Raskin akan memberi peluang rumah tangga miskin untuk memanfaatkan sisa anggaran yang seharusnya digunakan untuk membeli beras digunakan untuk biaya kebutuhan yang lainnya. Seperti, biaya pendidikan, untuk biaya kesehatan dan kebutuhan sosial lainnya. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Pilar Gowasa, sebagai berikut:

”sepertinya sudah bisa meringankan beban saya,seharusnya mau beli

beras tapi sudah dapat bantuan, lalu tidak jadi membeli beras, Jadi uang yang seharusnya untuk membeli beras bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang lain. Seperti, membayarkan sekolah anak saya”.(Wawancara, Senin 20 Januari 2015).

Dari hasil temuan pada penelitian program Raskin di Kecamatan Tanah Masa. Dapat disimpulkan, bahwa kemiskinan muncul, karena alasan kondisi perekonomian rumah tangga, juga dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai ketidakmampuan sebuah keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan sosial. Kebutuhan makan diartikan sebagai kebutuhan pangan keluarga, sedangkan kebutuhan sosial mencakup kehidupan kemasyarakatan, seperti menyumbang, gotong-royong, dan iuran-iuran kampung.

Setiap program pengentasan kemiskinan tujuan akhir adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.. Namun Program raskin yang selama ini sudah dilaksanakan, dinilai belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, belum dapat memperbaiki kualitas hidupnya atau belum dapat memperbaiki dalam kondisi perekonomian keluarga miskin. Jadi apabila disimpulkan dengan pendekatan tingkat kesejahteraan masyarakat, program Raskin ini hanya sebatas membantu meeringankan beban rumah tangga miskin dan hanya sebatas mencukupi kebutuhan pangan dalam hal ini beras dari keluarga miskin.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Implementasi program Raskin di Kecamatan Tanah Masa belum sepenuhnya memenuhi lima indikator keberhasilan program Raskin yang terdapat dalam pedoman umum program Raskin tahun 2014, hal tersebut dapat di tunjukkan pada indikator keberhasilan

program Raskin pada ketepatan sasaran, yaitu, cara pembagian beras dilakukan dengan system family / persaudaraan / kedekatan dengan petugas pembagi kartu pengambilan beras di Kecamatan ,desa, yang akan berdampak pada ketepatan jumlah yang diterima oleh penerima manfaat Raskin, begitu juga ketidak tepatan waktu pendistribusian beras pada umumnya dilakukan diatas tanggal sepuluh setiap bulannya. Terjadinya penyimpangan dalam implementasi program Raskin disebabkan oleh tidak adanya kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman umum Raskin tahun 2014, yang sangat ironis adalah penyimpangan dilakukan oleh petugas Raskin itu sendiri, yang mengedepankan kekentalan persaudaraan sehingga mengabaikan aturan hukum yang ada.

Dampak dari implementasi program Raskin di Kelurahan Susukan menunjukkan adanya perbaikan dalam meringankan beban keluarga miskin, hal tersebut dibuktikan dengan harga beras diluaran atau dipasaran yang melambung tinggi, masyarakat masih bisa membeli beras murah, artinya bahwa, sisa dari pembelian beras Raskin dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga yang lainnya. Seperti, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan kebutuhan social lainnya, selain tersebut diatas dampak program raskin yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa beban konsumsi keluarga miskin dalam mencukupi kebutuhan pangan khususnya beras untuk menambah gizi keluarga dapat teratasi dengan baik, dimana masyarakat miskin bisa makan tiga kali dalam sehari, ini artinya bahwa program raskin telah memihak kepada masyarakat, sehingga tidak salah kalau masyarakat tetap mengharapkan keberlanjutan program raskin dari pemerintah.

### **Saran**

- a. Untuk mensosialisasikan hal yang baru, seperti program Raskin kepada masyarakat, harus senantiasa

- memperhatikan tingkat pendidikan dan adat istiadat masyarakat setempat serta para petugas sosialisasi program Raskin harus dibekali materi secara holistic agar dalam menyampaikannya mempunyai kepercayaan diri.
- b. Perlunya penambahan frekuensi sosialisasi program Raskin baik kepada masyarakat penerima manfaat Raskin maupun petugas distribusi agar memahami tentang hak dan kewajiban dari penerima program Raskin adanya peningkatan komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang lebih baik antar lembaga pemerintah penentu kebijakan dengan masyarakat penerima manfaat Raskin.
- c. Demi suksesnya program Raskin, hendaknya pemerintah merangkul pihak-pihak berkepentingan lainnya ( stakeholder ), seperti, LSM ataupun dari pihak perguruan tinggi. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan program Raskin terdapat *chek and balance*, baik dari pihak pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeth
- Arikunto, Suharsimi. 2009. Kebijakan Publik. Jakarta : Pancur Siwah
- Baliawati, dkk. 2004. Pengantar Pangan dan Gizi. Jakarta : Penebar Swadaya
- Basri, Faisal. 2007. Perekonomian Indonesia. Jogjakarta : PT. Glora Aksara Pratama
- Charles George, 2006. Pendekatan Masalah Implementasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Edi, Suharto. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung : Alfabeta.
- <http://newspaper.pikiran-rakyat.com>
- <http://www.ppk.or.id>
- [www.pnpm-mandiri.org/elibrary/download.php?id=15](http://www.pnpm-mandiri.org/elibrary/download.php?id=15)
- [www.digilib.itb.ac.id](http://www.digilib.itb.ac.id)
- <http://www.ppk.or.id/downloads/EfektivasPelaksanaanRaskin.pdf>
- <http://www.Transparansi.co.id>
- [http://www.Bulog.co.id/Sekilasraskin\\_v2.php](http://www.Bulog.co.id/Sekilasraskin_v2.php)
- <http://www.Programraskin.wordpress.com/2014/15/10>
- Instruksi Presiden No.8 Tahun 2008, tentang kebijakan Perberasan Nasional
- Keputusan Menko Kesra No.35 Tahun 2008, tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat
- Moleong, J. Lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Noor, Arifin. 2007. Ilmu Sosial Dasar. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Nugroho, Riant D. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta:
- Pergub No.18 2013 Tentang RaskinUndnag-undang No.7 Tahun 1996, tentang Pangan Undang-undang No.32 Tahun 2004, tetang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintahan No.68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan
- Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog
- Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2009, tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan
- Razak, Amran. 2008. Dsar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Adil Media
- Subarsono, M.Si., MA. 2010. Analisa Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik.Yogyakart : Pustaka Belajar

Undang-undang No.47 Tahun 2009,  
tentang Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Tahun Anggaran  
2010.